

Efektivitas Program “Masuk Napi, Keluar Santri” sebagai Kebijakan Non-Penal untuk Mendorong Reintegrasi Sosial Penyalahguna Narkotika

Ahmad Alfarozi^{1*}, Amelia Syalzabilla², Endang Sapitri³, Muhammad Afif⁴, Rifqi Triputrata⁵, Sawita Hanas⁶, Zera Agesta Levania⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

E-mail: rozirxz048@gmail.com

Article History:

Received: 21 Oktober 2025

Revised: 19 November 2025

Accepted: 30 November 2025

Keywords:

Masuk Napi
Keluar Santri, Reintegrasi
Sosial, Kebijakan Non-Penal,
Narkotika, LPKA
Pangkalpinang.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak program "Masuk Napi, Keluar Santri" terhadap reintegrasi sosial warga binaan tindak pidana narkotika di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang. Program ini mengadopsi pendekatan non-penal berbasis pembinaan agama dan sosial guna mendukung perubahan perilaku serta memulihkan hubungan sosial peserta dengan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam kepada 60 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak signifikan berupa peningkatan kesadaran spiritual, perubahan sikap, dan penguatan dukungan sosial dari keluarga dan komunitas. Namun demikian, penolakan sosial dan stigma masih menjadi tantangan utama dalam proses reintegrasi. Penelitian menekankan perlunya dukungan lintas sektor dan pelayanan pasca pembebasan untuk memaksimalkan keberhasilan reintegrasi sosial. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan reintegrasi non-penal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi tantangan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga sosial dan hukum. Dalam menghadapi fenomena ini, penegakan hukum semata dirasa kurang mampu memberikan solusi berkelanjutan, mengingat pendekatan pemidanaan sering kali hanya bersifat pereda sementara tanpa menyentuh akar masalah. Oleh karena itu, kebijakan non-penal mulai mendapat perhatian sebagai alternatif yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana narkotika. Salah satu inovasi yang muncul adalah program "Masuk Napi, Keluar Santri," sebuah inisiatif yang mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif berbasis nilai keagamaan dan sosial untuk membina kembali individu yang sebelumnya terjerat kasus narkotika (Prastiyo & Wibowo, 2023).

Program ini dirancang agar tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga menekankan proses pembinaan di dalam lingkungan yang mendukung perubahan perilaku dan pemahaman nilai moral. Melalui pendekatan santri yang mengadopsi prinsip pembelajaran agama

Islam dan kehidupan pesantren program ini bertujuan membantu warga binaan untuk merebut kembali tempatnya di masyarakat dengan status yang lebih baik dan terhindar dari stigma sosial negatif yang biasa melekat pada mantan narapidana narkoba. Dengan demikian, harapan besar terletak pada kemampuan program ini sebagai kebijakan non-penal untuk membuka jalan reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 61 responden yang terdiri dari warga binaan yang mengikuti program tersebut. Melalui pengumpulan data yang komprehensif, upaya ini menyoroti efektivitas implementasi program dalam mengubah perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta menguatkan nilai sosial dan keagamaan yang berperan dalam mengurangi risiko residivisme. Kondisi sosial dan psikologis warga binaan diukur untuk memperoleh gambaran nyata tentang dampak langsung program terhadap proses reintegrasi.

Dalam pandangan hukum, kebijakan non-penal melalui pendekatan rehabilitatif memiliki posisi strategis yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Metode ini menempatkan kepentingan pemulihan hubungan sosial dan kembalinya fungsi individu sebagai anggota masyarakat yang produktif, tidak hanya menuntut pembalasan berupa hukuman (Wijaya, 2015). Penelitian ini juga mengangkat aspek legalitas pelaksanaan program dan kesesuaiannya dengan kerangka hukum pidana dan peraturan terkait narkoba di Indonesia, sekaligus menimbang tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Selain itu, kajian terhadap program ini penting untuk memetakan keberhasilan dan kelemahannya guna memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan serupa di masa depan. Program "Masuk Napi, Keluar Santri" memiliki potensi untuk menjadi model alternatif yang memperkaya khazanah penanganan kasus narkoba dengan pendekatan non-pinal yang humanis dan kontekstual. Namun, efektivitasnya perlu dibuktikan secara empiris agar mendapat pengakuan luas dari berbagai pemangku kepentingan.

Dengan pendekatan penelitian yang mengedepankan temuan dari responden langsung, diharapkan dapat terbangun gambaran autentik mengenai kontribusi program dalam proses perubahan diri dan sosial para peserta. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai seberapa jauh program tersebut mampu berperan sebagai alat reintegrasi sosial yang tidak hanya mengurangi angka residivisme, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup mantan penyalahguna narkoba dalam lingkup masyarakatnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program "Masuk Napi, Keluar Santri" sebagai kebijakan non-penal di Lembaga permasyarakatan khusus anak (LPKA) Pangkalpinang?
2. Apa dasar hukum yang melandasi pelaksanaan program "Masuk Napi, Keluar Santri" dalam perspektif kebijakan non-penal?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan dan penolakan terhadap program ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas program "*Masuk Napi, Keluar Santri*" sebagai kebijakan non-penal dalam mendorong reintegrasi sosial penyalahguna narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, pengalaman, dan persepsi responden secara mendalam terhadap pelaksanaan program. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada 60 responden yang terdiri dari warga binaan peserta program, petugas pembinaan, ustaz

pembimbing, serta keluarga anak binaan. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemasyarakatan, serta hasil penelitian dan literatur ilmiah yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap aktivitas pembinaan dan kegiatan keagamaan di dalam lembaga, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan teknik, dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar memperoleh gambaran yang valid dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program “Masuk Napi, Keluar Santri” sebagai kebijakan non-penal

Pembahasan terkait pelaksanaan program "Masuk Napi, Keluar Santri" sebagai kebijakan non-penal di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang membutuhkan analisis mendalam yang mencakup berbagai aspek operasional dan implementatif program tersebut. Program ini dirancang sebagai alternatif kebijakan pidana yang berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi warga binaan, khususnya anak-anak yang terjerat kasus tindak pidana narkoba, dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan pembinaan berbasis pesantren (Anggraini, 2020). Pelaksanaan kebijakan non-penal seperti ini menantang lembaga pemasyarakatan untuk menerapkan metode-metode yang lebih manusiawi, tidak hanya mengandalkan sistem penghukuman konvensional. Oleh karena itu, dalam konteks LPKA Pangkalpinang, penting untuk memahami bagaimana berbagai elemen program diorganisasikan, dikoodinasikan, dan diaplikasikan secara nyata guna mencapai tujuan reintegrasi sosial.

Pertama-tama, pelaksanaan program ini harus dilihat dari aspek prosedural dan mekanisme kerja di LPKA. Tahapan utama meliputi seleksi warga binaan yang layak mengikuti program, perencanaan pembinaan yang bersifat individual sesuai kebutuhan peserta, pelaksanaan pembinaan berbasis pesantren, serta evaluasi dan monitoring hasil pembinaan. Dalam konteks LPKA, proses seleksi mempertimbangkan kesiapan mental dan kondisi psikologis anak, supaya mereka dapat mengikuti proses pembinaan secara maksimal tanpa tekanan yang berlebihan. Hal ini karena pendekatan keagamaan dan pembinaan pesantren memerlukan komitmen mental yang kuat serta kesadaran internal peserta. Implementasi di lapangan perlu didukung oleh perangkat kelembagaan yang memadai dan melibatkan tenaga ahli, seperti pembina agama, psikolog, dan pendamping khusus, untuk membimbing anak dalam proses transformasi diri.

Kedua, peran serta koordinasi dari berbagai pihak merupakan aspek krusial dalam keberhasilan pelaksanaan program. Di LPKA Pangkalpinang, kolaborasi antara petugas pemasyarakatan, pengurus pesantren internal, pendamping sosial, hingga keluarga anak binaan harus berjalan sinergis. Setiap elemen mendukung fungsi pembinaan sesuai tugas dan kapasitasnya, membentuk lingkungan yang kondusif untuk perubahan positif. Komunikasi yang baik antar pihak memastikan informasi tentang kondisi dan perkembangan peserta dapat dimanfaatkan secara optimal demi perbaikan program. Keluarga juga dilibatkan guna membantu proses reintegrasi sosial ketika anak nanti kembali ke masyarakat, sehingga tidak hanya bergantung pada peran lembaga pembinaan semata.

Kemudian, kualitas pembinaan yang ditawarkan oleh program menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan. Kurikulum pembinaan tidak sekadar mengajarkan nilai-nilai dasar agama dan moral, tetapi juga berusaha membentuk kesadaran hukum, rasa tanggung jawab sosial, serta pengembangan *soft skill* yang dibutuhkan peserta untuk menghadapi tantangan

kehidupan di luar lembaga. Adanya metode pembelajaran yang interaktif, dialogis, dan menyesuaikan dengan karakter setiap anak binaan dapat meminimalisir penolakan dan meningkatkan motivasi dalam mengikuti program. Kesiapan pembina pesantren dalam memahami aspek psikologis anak dan kemampuan memberikan pendampingan personal juga sangat menentukan kualitas proses pembinaan.

Aspek psikologis peserta mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan program. Anak-anak yang masuk LPKA umumnya mengalami trauma dan stigma yang melekat akibat proses hukum dan penahanan. Oleh karena itu, pembinaan yang mengintegrasikan dukungan psikologis dapat membantu proses penyembuhan mental (Aini, 2019). Pendampingan yang berkelanjutan dan pendekatan penuh empati memungkinkan anak membangun kembali kepercayaan diri, mengurangi rasa takut dan cemas, serta memperkuat motivasi internal untuk berubah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan non-penal harus mampu memberikan ruang bagi pertumbuhan psikologis yang sehat.

Evaluasi terhadap program secara berkala juga menjadi unsur kritis dalam pembahasan pelaksanaan. Di LPKA Pangkalpinang, mekanisme monitoring dilakukan untuk menilai perkembangan peserta selama dan setelah mengikuti pembinaan. Evaluasi ini tidak hanya mengukur keberhasilan output secara kuantitatif, seperti jumlah peserta yang menyelesaikan program, tetapi juga menilai dampak jangka panjang berupa perubahan sikap, perilaku, dan kemampuan mereka menjalani reintegrasi sosial secara mandiri. Data evaluasi menjadi bahan dasar perbaikan dan penyempurnaan metode pembinaan agar selaras dengan kebutuhan peserta dan tantangan lingkungan sosial yang dihadapi.

Tidak dapat diabaikan pula kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan di lapangan. LPKA sering kali terbatas dalam hal fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga penyelenggaraan program tidak selalu optimal. Keterbatasan ini berpotensi mengurangi kualitas pembinaan dan pengalaman peserta. Resistensi dari sebagian anak binaan juga menjadi tantangan karena tidak semua merasa nyaman atau percaya dengan pendekatan berbasis keagamaan. Hambatan eksternal berupa stigma masyarakat yang masih melekat pada mantan narapidana narkoba menghambat proses reintegrasi sosial meskipun program pembinaan berjalan dengan baik (Purwaningsih & Bhudiman, 2022). Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini membutuhkan dukungan lintas sektor yang komprehensif, termasuk pendampingan pasca pembebasan dan kampanye pengurangan stigma sosial.

Aspek legal dan kebijakan juga menjadi fondasi krusial dalam pelaksanaan program. LPKA Pangkalpinang wajib menjalankan program ini dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Narkotika, dan regulasi terkait pemasyarakatan. Landasan hukum yang jelas menjamin bahwa pelaksanaan kebijakan non-penal ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan hak asasi anak. Selain itu, kebijakan yang eksplisit dapat menjadi acuan dalam penyediaan anggaran, pengembangan kurikulum, serta penentuan indikator keberhasilan program secara sistematis.

Demikian, pelaksanaan program "Masuk Napi, Keluar Santri" di LPKA Pangkalpinang mengedepankan pendekatan pembinaan yang humanis, integratif, dan berorientasi pada rehabilitasi sosialiah dengan dasar nilai agama dan moral. Keberhasilan program sangat bergantung pada keselarasan antara metode pembinaan, kapasitas lembaga, keterlibatan berbagai pihak, serta dukungan hukum dan sosial yang memadai. Dengan perbaikan berkelanjutan dalam aspek-aspek tersebut, program ini berpotensi menjadi model kebijakan non-penal yang efektif dalam mengurangi residivisme dan membuka kesempatan baru bagi anak binaan untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah masa pembinaan selesai.

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan program

Pelaksanaan program "Masuk Napi, Keluar Santri" sebagai kebijakan non-penal di LPKA Pangkalpinang menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli yang kompeten di bidang pembinaan anak binaan narkotika. Di LPKA, sebagian besar pegawai adalah sarjana hukum yang tidak memiliki latar belakang khusus dalam pembinaan agama, psikologi, maupun pendidikan. Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan pendidikan dan pembinaan yang tidak optimal, karena kurangnya tenaga pengajar yang mampu memberikan pendekatan personal sesuai kebutuhan psikologis anak binaan. Untuk mengatasi hal ini, LPKA sering harus bekerjasama dengan tenaga dari luar seperti guru honorer atau lembaga sosial keagamaan, namun upaya ini tidak selalu konsisten dan terkadang kurang maksimal.

Selain itu, perbedaan latar belakang sosial dan pendidikan anak binaan memperumit proses komunikasi dan pembinaan. Anak-anak berasal dari berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari yang masih sekolah, putus sekolah, hingga yang tidak pernah bersekolah. Situasi ini menyulitkan petugas dan pembina dalam menyampaikan materi pembinaan, sehingga diperlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif (Aini, 2019). Di sisi lain, anak yang sulit diatur dan kurang kooperatif memerlukan perhatian khusus, sementara keterbatasan tenaga membuat pembinaan terhadap mereka menjadi kurang optimal.

Sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program. Fasilitas pembelajaran sering kali tidak lengkap dan kondisinya kurang memadai, seperti ruang kelas yang terbatas, alat praktik keterampilan yang rusak, serta fasilitas klinik dan medis yang kurang mendukung. Hal ini menyebabkan minimnya dukungan fisik bagi proses pembinaan dan kesehatan anak binaan. Fasilitas yang terbatas membuat program seperti pembinaan keterampilan dan pendidikan formal sulit dilaksanakan secara efektif. Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan serius. Seluruh biaya pembinaan bergantung pada anggaran pemerintah yang terbatas, sehingga penyelenggaraan program harus disesuaikan dengan alokasi dana yang ada. Untuk menutupi kekurangan, LPKA mengandalkan bantuan dari LSM, komunitas, dan instansi lain, tetapi dukungan tersebut tidak selalu tersedia dalam jangka waktu panjang dan cenderung tidak terintegrasi secara sistematis. Keterbatasan pendanaan ini membatasi ruang gerak petugas untuk memberikan program pembinaan yang komprehensif.

Lalu, kendala dalam aspek psikologis dan sosial peserta juga menjadi faktor signifikan. Banyak anak binaan yang menghadapi masalah trauma, stigma sosial, dan rendahnya motivasi diri. Stigma sebagai mantan narapidana narkotika menimbulkan tekanan mental yang berkelanjutan sehingga menyulitkan mereka dalam proses reintegrasi sosial. Program pembinaan yang berbasis keagamaan memerlukan kesiapan mental dan motivasi internal anak, dan jika pendekatan ini tidak mampu menyentuh aspek psikologis secara efektif, maka resistensi terhadap program akan muncul (Emqi, 2014). Oleh karena itu, keberadaan tenaga psikolog dan layanan konseling yang memadai sangat diperlukan, namun ketersediaan mereka sangat terbatas di banyak LPKA.

Dari sisi kebijakan, terkadang program ini harus menyesuaikan dengan regulasi dan prosedur yang ada, sehingga tidak selalu dapat melakukan inovasi pembinaan secara leluasa. Peraturan perundang-undangan dan standar operasional yang ketat mempersempit ruang gerak pelaksanaan program, terutama dalam hal fleksibilitas metode pembinaan yang perlu disesuaikan dengan karakter anak binaan. Koordinasi antar lembaga terkait juga masih perlu diperkuat agar implementasi program berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Secara keseluruhan,

tantangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program "Masuk Napi, Keluar Santri" di LPKA Pangkalpinang memerlukan perhatian serius pada aspek sumber daya manusia, fasilitas, pendanaan, serta pendekatan psikososial yang adaptif. Perbaikan kualitas pembinaan dapat dilakukan dengan penguatan pelatihan dan rekrutmen tenaga profesional, peningkatan fasilitas dan sarana pendukung, serta kerja sama lintas sektor yang lebih intensif. Dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dan terintegrasi juga diperlukan agar program non-penal ini dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang maksimal dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak binaan narkoba.

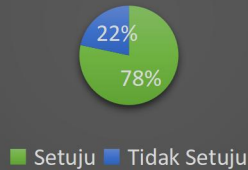
Faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan dan penolakan terhadap program ini

Program ini bertujuan tidak hanya membina kedisiplinan dan aspek spiritual anak binaan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bermartabat, menghilangkan stigma negatif sebagai mantan narapidana narkoba, serta meminimalkan risiko residivisme. Salah satu dampak utama yang terlihat dari pelaksanaan program adalah terjadinya perubahan perilaku positif pada peserta. Dengan pembinaan berbasis nilai-nilai keagamaan yang mendalam melalui model pesantren, peserta mengalami peningkatan kesadaran akan pentingnya menjalani kehidupan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba (Maulana et al., 2024). Kegiatan rutin pengajian, salat berjamaah, serta pelajaran moral dan akhlak memberikan landasan spiritual yang kuat bagi mereka untuk mengatasi ketergantungan narkoba secara psikologis. Banyak warga binaan menyatakan memiliki semangat baru sebagai santri, bukan lagi sebagai napi, yang menunjukkan transfer identitas sosial dari pelaku tindak pidana menjadi pribadi pembelajar dan taat agama. Transformasi ini menjadi modal penting untuk membangun kembali citra dan harga diri yang sempat tergerus selama menjalani proses hukum.

Dampak ini juga berimplikasi pada aspek sosial relasional, di mana peserta program mampu membangun kembali hubungan yang lebih baik dengan keluarga dan masyarakat. Pendekatan non-penal yang menempatkan nilai pembinaan dan rehabilitasi di atas hukuman fisik memungkinkan anak binaan memperoleh kesempatan lebih luas untuk meyakinkan orang terdekatnya bahwa mereka sudah berubah. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa program ini membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan dari keluarga dan komunitas sekitar, yang selama ini terkikis oleh stigma narapidana. Kembalinya rasa percaya ini menjadi fondasi penguatan support system yang sangat dibutuhkan dalam proses reintegrasi. Namun demikian, proses reintegrasi sosial yang ideal bukan hanya bergantung pada perubahan dalam diri individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh respon dan penerimaan lingkungan sosial di luar lembaga pemasyarakatan. Di sini, stigma sosial terhadap mantan napi narkoba masih menjadi tantangan signifikan. Seringkali mantan warga binaan menghadapi penolakan dan diskriminasi, baik dari keluarga maupun masyarakat luas, yang memperlambat proses adaptasi dan berpotensi memicu kekecewaan yang berujung pada residivisme. Oleh sebab itu, keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada pembinaan di dalam LPKA, tetapi juga pada adanya dukungan aktif dari seluruh lapisan sosial, termasuk edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma tersebut (Sutawijaya, 2020).

Selain itu, dampak positif program juga berkaitan dengan kesiapan mental dan sosial peserta dalam menghadapi kehidupan setelah bebas. Program yang terstruktur dengan baik meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan sosial warga binaan, seperti kemampuan komunikasi, kerja sama, dan pengelolaan emosi yang dapat kita lihat dari diagram berikut mengenai tanggapan/pendapat dari responden;

Diagram Penilaian Responden Terhadap Program "Masuk Napi, Keluar Santri"



Banyak peserta belajar untuk mengelola tekanan psikologis dan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berubah. Hal ini memperbesar peluang keberhasilan mereka dalam menjalani kehidupan baru dan mencegah pengulangan pelanggaran hukum. Program "Masuk Napi, Keluar Santri" juga berdampak pada pengurangan pelanggaran di dalam LPKA selama program berjalan, karena warga binaan lebih termotivasi untuk menjaga kedisiplinan dan menaati aturan sebagai bagian dari proses pembinaan. Situasi ini tentunya berkontribusi pada lingkungan yang lebih kondusif untuk penerapan metode rehabilitasi dan pembinaan selanjutnya. Lingkungan pembinaan yang positif makin memperkuat proses transformasi dan persiapan reintegrasi sosial.

Secara kelembagaan, keberhasilan dampak program mendorong penguatan kebijakan non-penal, yang semakin mendapat pengakuan sebagai alternatif hukum pidana yang efektif dan manusiawi. Tujuan akhir dari program ini adalah menciptakan masyarakat madani yang inklusif dan ramah bagi mantan narapidana, sehingga hukum dan sosial berjalan beriringan demi kemajuan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, program ini juga berkontribusi pada pengembangan sistem pemasyarakatan yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sebagai kunci penanganan kejahatan narkoba secara komprehensif.

Namun, dampak positif ini tetap perlu disertai evaluasi terus-menerus dan penyempurnaan, terutama terkait dukungan sosial pasca pembebasan yang mencakup layanan konseling, pemantauan, pelatihan keterampilan kerja, dan akses pekerjaan. Tanpa dukungan ini, reintegrasi sosial yang sesungguhnya masih sulit terwujud secara utuh. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, keluarga, LSM, dan sektor swasta sangat krusial untuk memastikan program ini berdampak jangka panjang. Demikian, program "Masuk Napi, Keluar Santri" menunjukkan dampak signifikan dalam membentuk kembali perilaku, membangun mental spiritual, dan memperkuat kapasitas sosial warga binaan narkoba dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial (Fahrija et al., 2025). Ini merupakan fondasi untuk mewujudkan reintegrasi sosial yang sukses, memutus siklus residivisme, serta menciptakan peluang yang lebih baik bagi pemulihan dan kontribusi positif mereka bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Program "Masuk Napi, Keluar Santri" di LPKA Pangkalpinang telah menunjukkan hasil yang positif sebagai kebijakan non-penal dalam membina warga binaan tindak pidana narkoba. Melalui pendekatan pembinaan berbasis nilai-nilai keagamaan dan moral, program ini berhasil mendorong perubahan perilaku dan membangun kesadaran spiritual yang kuat pada peserta. Mayoritas warga binaan menyatakan dukungan terhadap program karena memberikan peluang untuk reintegrasi sosial yang lebih baik dan mengurangi stigma negatif. Pelaksanaan program didukung oleh kerja sama lintas sektor termasuk lembaga keagamaan dan keluarga. Namun, tantangan berupa keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, motivasi peserta, dan stigma sosial

masih perlu mendapat perhatian. Kesimpulannya, program ini efektif dalam memberikan pembinaan yang manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi sosial, dan dengan peningkatan dukungan dan fasilitas, program dapat menjadi model kebijakan non-penal yang berkelanjutan dalam penanganan tindak pidana narkoba pada anak binaan.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, Nur. "Pendidikan Anak-Anak Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Yogyakarta Education of Prisoners' Children At a Special Coaching Institution for Class Ii Yogyakarta." *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 8, no. 2 (2019): 208.
- Anggraini, Septiana Dwi. "Analisis Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Mengikuti Pembinaan Pondok Pesantren Di Lembaga Pemasyarakatan." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (2020): 958. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.939>.
- Emqi, Muhammad Fauzy. "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Mental Narapidana (Studi Multikasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II-A Malang)." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2014): 49–66. <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i1.3359>.
- Fajarianoor Fahrija, Munawarah, Salim M.Hasbi. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Berbasis Pondok Pesantren Pada Lembaga Pembinaan Keagamaan Pondok Pesantren Terpadu AT Taubah(LPK PPTA) Di Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS) Kelas IIB Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Msdm* 2, no. 1 (2025): 470–83. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JMSDM/article/view/1014/802>.
- Made, Hendra Wijaya. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 199–214.
- Prastiyo, Ricky Dwi, and Padmono Wibowo. "Strategi Pembinaan Pesantren Di Lapas." *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 130–42.
- Purwaningsih, Prihatini, and Budy Bhudiman. "Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang)." *Yustisi* 8, no. 2 (2022): 91–105. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i2.6664>.
- Ridhwan Maulana, Muhammad, Immadudin Hamzah, Politeknik Ilmu, and Pemasyarakatan Abstrak. "Implementasi Program Pembinaan Rohani Islam Pesantren At-Tawwabin Di Lapas Kelas I Cipinang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 448–61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180123>.
- Sutawijaya, Dimas Dhanang. "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong." *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 84–96. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8948>.